

III. METODE PENELITIAN

A. Sifat Penelitian

Penelitian mengenai “Peran Reserse Kriminal Polisi Dalam Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan”, adalah merupakan penelitian yang bersifat deskriptif yaitu bertujuan menggambarkan apa adanya secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan anatara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.

B. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dimaksudkan sebagai upaya memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.⁴⁵

C. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan wawancara dengan pihak Kepolisian Daerah Lampung untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

2. Data Sekunder

⁴⁵Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

Data sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum
- b. Primer Bahan hukum primer bersumber dari:
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- c. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer yang terdiri dari berbagai produk hukum, dokumen atau arsip yang berhubungan dengan penelitian.
- d. Bahan hukum tersier Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti teori atau pendapat para ahli yang tercantum dalam berbagai referensi atau literatur buku-buku hukum serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penyidik Sat. Reskrim Polres Tulang Bawang	: 2 orang
2. Akademisi Hukum	: 1 orang
<hr/>	
Jumlah	: 3 orang

E. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan

Data Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Studi pustaka (*library research*) Dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan.
- b. Studi lapangan (*field research*) Dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada responden sebagai usaha mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.

2. Prosedur Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi data

Merupakan kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi data

Merupakan kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.

c. Penyusunan data

Merupakan kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

d. Analisis Data

Dalam penulisan ini analisis data yang digunakan adalah dengan cara kualitatif, karena dalam melakukan analisis data ini dalam penelitian deskriptif maka data yang terkumpul diperoleh dari hasil penelitian langsung lapangan, sehingga analisis data ini merupakan penjelasan terhadap penemuan dilapangan.

Dari penelitian data-data tersebut diatas, penulisan dapat memenuhi pembahasan skripsi secara metode deduksi yaitu menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat universal kepada fakta yang bersifat representatif (dari umum ke yang khusus). Selain itu dapat pula dilakukan secara metode induksi yaitu kesimpulan data yang bersifat representatif kepada data yang bersifat universal.